

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS DAN SOLUSI HUKUM**

#### **A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst**

Di Indonesia asas kebebasan hakim diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang-undang ini menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang bersifat independen untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Asas kebebasan hakim mencakup kebebasan hakim dalam menyusun pertimbangan hukum, atau yang dikenal sebagai *Legal reasoning*, dalam memutuskan perkara. Kebebasan ini memiliki tiga esensi utama (Rifai, 2011, hal. 104):

- a) hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan,
- b) tidak seorangpun, termasuk pemerintah, dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan hakim, dan
- c) tidak ada dampak pribadi bagi hakim atas tugas yudisial yang dilakukannya.

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah hasil pemikiran dan pendapat yang dituangkan dalam putusan, dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat meringankan atau memberatkan terdakwa. Setiap hakim diwajibkan untuk menyampaikan pertimbangan tertulis dalam setiap perkara yang ditanganinya, dan ini menjadi bagian integral dari putusan. Hakim sendiri adalah representasi dari lembaga peradilan. Dalam membuat putusan, hakim tidak hanya dituntut memiliki kecerdasan intelektual,

tetapi juga moralitas dan integritas yang tinggi, sehingga keputusan yang diambil dapat mencerminkan rasa keadilan, kepastian hukum, serta bermanfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 menyatakan bahwa: (1) hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, dan (2) putusan tersebut harus berdasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang benar. Ini menjadi landasan hukum bagi hakim dalam menjalankan tugasnya, yaitu memastikan bahwa putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku (Margono, 2012), yang dikenal sebagai pertimbangan hukum atau *Legal reasoning*.

Dalam menyusun pertimbangan hukum, hakim harus teliti, sistematis, dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pertimbangan ini harus mencakup fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum, penerapan norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi, maupun teori-teori hukum lainnya. Pertimbangan juga dapat didasarkan pada metode penafsiran hukum, dan hakim dapat melakukan penemuan hukum untuk menyusun argumentasi yang menjadi dasar putusannya.

Bagi hakim, *Legal reasoning* sangat penting dalam menentukan putusan suatu perkara. Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan agar putusan tersebut tidak menimbulkan perkara baru. Putusan yang diambil harus menyeluruh dan tidak menimbulkan persoalan tambahan. Tugas hakim

bukan hanya menjatuhkan putusan, tetapi juga memastikan pelaksanaannya berjalan dengan baik (Mertokusumo, 2002).

Pertimbangan hakim dalam putusan nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst terhadap Terdakwa I Nurhadi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kebenaran materiil dan penerapan hukum yang adil. Kesalahan dalam konteks tindak pidana korupsi selalu merujuk pada tindakan yang melanggar hukum, seperti menerima pemberian atau janji yang terkait dengan kekuasaan jabatan. Hakim menggunakan dasar-dasar hukum yang telah jelas tertuang dalam Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengkonstruksi pertimbangan hukumnya.

Unsur pertama yang dibuktikan oleh hakim adalah bahwa Nurhadi merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam kasus ini, Nurhadi menjabat sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, sebuah posisi strategis yang jelas memenuhi unsur tersebut. Hakim mempertimbangkan bahwa jabatan yang diemban oleh Nurhadi memberikannya kekuasaan dan kewenangan dalam menjalankan tugas-tugas negara, sehingga penerimaan hadiah atau janji yang diterima terkait erat dengan jabatan tersebut.

Dalam hal menerima hadiah dan janji, hakim menilai bahwa unsur ini juga terbukti dengan jelas. Definisi hadiah dalam konteks ini merujuk pada pemberian yang memiliki nilai, yang bisa berupa uang, barang, atau jasa yang

diharapkan sebagai imbalan atas tindakan atau pengabaian tugas tertentu. Hakim menegaskan bahwa Nurhadi, melalui jabatan yang dimilikinya, menerima uang sebagai konsekuensi dari tindakannya yang melanggar kewajibannya sebagai pegawai negeri. Hakim juga merujuk pada doktrin hukum, termasuk pendapat dari ahli seperti Adami Chazawi, bahwa perbuatan menerima suap dianggap selesai saat hadiah berpindah ke tangan penerima, tanpa perlu membuktikan adanya timbal balik langsung.

Pertimbangan hakim dalam unsur "diketahui atau patut diduga" juga penting. Hakim menemukan bahwa Nurhadi menyadari atau setidaknya patut menduga bahwa pemberian yang diterimanya berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan jabatan dan kekuasaan yang dimilikinya. Menurut hukum, unsur kesalahan ini bisa terbukti melalui bentuk kesengajaan atau kealpaan. Hakim melihat bahwa Nurhadi tidak bisa mengelak dari kesadarannya akan keterkaitan antara uang yang diterimanya dan kewenangan yang dimilikinya sebagai pejabat publik.

Selanjutnya, Pasal 12B tentang gratifikasi menjadi landasan tambahan dalam pertimbangan hakim. Nurhadi dianggap telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya, dan penerimaan ini jelas berlawanan dengan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai negeri. Hakim menguraikan bahwa gratifikasi mencakup berbagai bentuk pemberian, baik berupa uang, barang, maupun fasilitas, yang semuanya diterima sebagai bagian dari transaksi tidak sah yang bertentangan dengan integritas jabatan publik.

Unsur "setiap gratifikasi" juga terbukti dalam pandangan hakim. Gratifikasi dalam kasus ini terdiri dari uang dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Nurhadi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Agung. Hakim menilai bahwa gratifikasi ini tidak dapat dibenarkan karena jelas-jelas terkait dengan kewenangan jabatan Nurhadi, dan karenanya melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, pertimbangan hakim juga mencakup aspek moralitas dan integritas jabatan. Sebagai pejabat tinggi di Mahkamah Agung, Nurhadi seharusnya menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun, dengan menerima hadiah dan gratifikasi, Nurhadi mengabaikan prinsip-prinsip tersebut dan memanfaatkan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Hakim menilai bahwa tindakan semacam ini mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Dalam merumuskan putusan, hakim juga mempertimbangkan preseden kasus serupa yang menekankan bahwa penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat publik selalu dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius. Hakim merujuk pada yurisprudensi terkait penerimaan suap dan gratifikasi, yang semuanya mengarah pada kesimpulan bahwa tindakan Nurhadi memenuhi semua unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan.

Putusan hakim akhirnya menegaskan bahwa semua unsur dalam Pasal 11 dan Pasal 12B terbukti dengan sah dan meyakinkan. Hakim menyimpulkan bahwa Nurhadi bersalah atas tindak pidana korupsi, dengan segala bukti yang

mengarah pada penerimaan hadiah dan gratifikasi yang berkaitan erat dengan jabatan publik yang diembannya. Kesalahan Nurhadi bukan hanya pada penerimaan hadiah, tetapi juga pada pengkhianatan terhadap kepercayaan publik yang diberikan kepadanya sebagai pejabat tinggi peradilan.

Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Salah satu faktor yang memberatkan adalah besarnya dampak dari tindakan korupsi yang dilakukan oleh Nurhadi, terutama dalam merusak integritas peradilan dan memperburuk citra lembaga yang seharusnya menjadi pilar keadilan di Indonesia. Di sisi lain, hakim mungkin mempertimbangkan faktor-faktor pribadi Nurhadi yang dapat menjadi alasan pengurangan hukuman, seperti jasanya terhadap Mahkamah Agung. Namun di sisi lain, seharusnya pertimbangan hakim memuat hal-hal yang berkaitan dengan perkara yang menjerat, mengingat bahwa pertimbangan tersebut merupakan pondasi dari dibuatnya suatu ammar putusan.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Unsur-Unsur Pemberatan Pidana Pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst.**

Penegakan hukum adalah alat untuk meraih tujuan hukum, sehingga sudah semestinya segala upaya dimaksimalkan agar hukum dapat berfungsi untuk merealisasikan nilai-nilai moral dalam hukum. Sebagai bentuk penerapan dari pemahaman bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa dan kejahatan finansial, seharusnya aparat penegak hukum dalam bertindak ataupun membuat keputusan didasarkan pada kedua prinsip tersebut. Dengan demikian, dampak yang diharapkan adalah pemberian efek jera kepada pelaku kejahatan. Selain

itu, terkait dengan isu ekonomi, putusan hakim juga harus mengarah pada pemiskinan pelaku kejahatan korupsi. Melihat pola kejahatan yang dilakukan Nurhadi menarik banyak kesimpulan mengenai mafia peradilan yang terus berjalan di Indonesia. Menurut Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung, tugas Sekretariat Mahkamah Agung terbatas pada pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dukungan teknis, administrasi, organisasi, dan finansial bagi seluruh unsur di lingkungan Mahkamah Agung serta Pengadilan pada setiap instansi di lingkungan Peradilan. Aturan ini secara jelas melarang seorang Sekretaris Mahkamah Agung untuk mengambil posisi untuk ikut dalam penanganan suatu perkara. Namun pada kenyataannya, yang dilakukan Nurhadi adalah sebaliknya yakni menggunakan jabatannya untuk mengatur perkara-perkara hukum demi keuntungan pribadi. Oleh karena hal tersebut, Nurhadi terbukti melakukan kesalahan dan layak dihukum dengan diberi tanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukan. Hukuman yang dijatuhkan harus sebanding dengan perbuatannya dan selaras serta terpaku pada aturan hukum yang berlaku. Terlebih bahwa posisi Nurhadi sebagai Sekretaris Mahkamah Agung yang telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik pegawai Mahkamah Agung. Dengan demikian, Nurhadi seharusnya mendapatkan pemberatan hukuman.

Pemberatan Pidana yang berkaitan dengan Putusan Nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst yaitu pemberatan pidana karena jabatan. Selain itu, perilaku koruptif secara memperkaya diri sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa I Nurhadi telah dilakukan sejak lama dari tahun 2014 sampai

dengan 2016. Seharusnya hakim mempertimbangkan pemberatan pidana kepada Terdakwa I Nurhadi atas tindak pidana yang telah dilakukan, serta Terdakwa I Nurhadi merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang terikat pada aturan kode etik dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan:

Pasal 4 ayat (1)

*“Kode etik dan kode perilaku memiliki tujuan untuk menjaga martabat serta kehormatan ASN, selain itu juga untuk kepentingan bangsa dan negara.”*

Pasal 4 ayat (2) huruf b :

*“Akuntabel, merupakan kewajiban untuk memiliki tanggungjawab atas kepercayaan yang diperoleh, meliputi: 1. Bertugas dengan jujur, bertanggung jawab penuh, cermat, disiplin, serta berintegritas tinggi; 2. menggunakan kekayaan ataupun barang milik negara dengan penuh tanggung jawab, efektif, dan efisien; dan 3. tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan jabatan”*

Hukuman pidana yang diperberat karena jabatan dijelaskan dalam Pasal 52 KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa ketika seorang pejabat berbuat pidana yang melanggar kewajiban khusus dari jabatannya, atau saat melakukan perbuatan pidana memanfaatkan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang dia dapat karena jabatannya, hukumannya dapat ditambahkan sepertiga. Kejahatan jabatan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP dapat diterapkan terhadap semua kejahatan sepanjang memenuhi



syarat: dilakukan oleh seorang pegawai negeri; mengingkari kewajiban khusus dari jabatannya; dan menggunakan kekuasaan, kesempatan, dan sarana yang dimiliki atas jabatannya (Anjari W, 2017).

Secara prinsip, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak diizinkan menerima pemberian dalam bentuk apapun yang didasarkan atas jabatannya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri (Peraturan Pemerintah tentang Disiplin PNS). Pasal 4 angka 8 dari peraturan tersebut dengan jelas melarang pegawai negeri menerima suatu pemberian yang merupakan atau dapat diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai konsekuensi atau akibat dari tindakan yang dilakukannya atau tidak dilakukannya dalam kewajibannya (Ebiem Kahar, M. P., Rahmatullah, K. L., Yuris, F., Azizah, A., & Prihatmini, 2023).

Berdasarkan hal tersebut, untuk menilai sejauh mana efektivitas hukum, langkah awal yang perlu diambil adalah mengukur sejauh mana tingkat kepatuhan terhadap atau pelanggaran terhadap aturan hukum. Dalam konteks korupsi, Teori Efektivitas mengacu pada tingkat keberhasilan, pengaruh suatu peraturan atau hukum. Menurut Barda Nawawi, perkembangan ilmu hukum, baik secara umum maupun dalam praktiknya, seringkali memunculkan masalah seputar keberlakuan norma hukum dan efektivitas kaidah-kaidah hukum dengan menekankan aspek efektivitasnya. Artinya, penilaian efektivitas hukum akan difokuskan pada pencapaian tujuan yang diinginkan (Nawawi, 2003).

Soerjono Soekanto menyebutkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas dari suatu ketentuan hukum diantaranya (Soekanto, 2008):

- 1) Faktor hukum, dalam hal ini Undang-undang.
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan ataupun penerapan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendorong penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu situasi sosial dimana hukum tersebut diberlakukan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan.

Terkait dengan faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam penegakan hukum, Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses di mana upaya dilakukan untuk memastikan norma-norma hukum berfungsi secara konkret sebagai patokan berperilaku dalam kehidupan sosial dan negara. *Law enforcement* atau penegakan hukum, melibatkan serangkaian langkah untuk mengimplementasikan nilai, ide, dan tujuan hukum. Cita hukum atau tujuan hukum mencakup nilai-nilai moral seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan (Odhy, 2021).

Tindakan penegak hukum sangat memengaruhi penegakan hukum ketika terlihat suatu kesenjangan antara peran yang seharusnya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan, dan peran yang benar-benar

dijalankan dalam praktik (implementasi). Dalam kenyataannya, menerapkan peran yang seharusnya seringkali menjadi sulit, mengingat penegak hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, seperti kelompok kepentingan atau opini publik, yang dapat memberikan dampak positif atau negatif (Soekanto, 2008).

Menurut Remelink, unsur tindak pidana melibatkan adanya unsur kesalahan, yang dapat diartikan sebagai penilaian negatif yang diberikan oleh masyarakat berdasarkan standar etika yang berlaku pada suatu periode tertentu terhadap individu yang terlibat dalam perilaku menyeleweng yang sebenarnya bisa dihindari (Remmelink, 2003). Kesalahan dianggap terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau karena kealpaan melakukan suatu perbuatan yang menghasilkan konsekuensi yang tidak diperbolehkan oleh hukum pidana, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan kemampuan untuk bertanggung jawab. Moeljatno menjelaskan bahwa penilaian kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur berdasarkan kemampuannya untuk bertanggung jawab, yang tercermin dalam keberadaan 4 (empat) unsur yaitu (Moeljatno, 2001):

1. Adanya perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum;
2. Memenuhi batas umur tertentu dan layak bertanggung jawab;
3. Melakukan suatu kesalahan baik berupa dolus (kesengajaan) serta culpa (kelalaian/kealpaan)
4. Tidak terdapat alasan pemaaf.

Kesalahan biasanya selalu merujuk pada tindakan yang tidak layak, yakni melakukan hal yang tidak seharusnya atau mengabaikan kewajiban yang

seharusnya diemban. Dalam kasus Terdakwa I Nurhadi, ia dinyatakan bersalah karena telah melanggar Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor. Pasal 11 dalam hal ini menyatakan bahwa: *"Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, sementara diketahui atau dapat diduga bahwa pemberian atau janji tersebut diberikan sebagai dampak atau akibat dari penggunaan kekuasaan atau kewenangan yang terkait dengan jabatannya, atau menurut keyakinan pemberi pemberian atau janji tersebut terkait dengan jabatannya."*. Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara
2. Unsur Menerima Hadiah dan Janji
3. Unsur Padahal diketahui atau seharusnya disadari bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan posisinya, atau menurut anggapan pemberi hadiah atau janji tersebut, ada hubungan dengan jabatannya.

Adapun Pasal 12B berbunyi: *"Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya"*.

Adapun unsur-unsur pasal tersebut adalah:

- a. Unsur Setiap gratifikasi
- b. Unsur Pemberian suap kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggap terjadi apabila suap tersebut berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya

Pasal 12B Undang-Undang Tipikor menyebutkan bahwa suatu gratifikasi tersebut barulah “dianggap pemberian suap”, apabila : a. Berhubungan dengan jabatannya, dan; b. Bertentangan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut.

Menurut Andi Hamzah, konsep "berhubungan dengan jabatan" (*inzijn bediening*) memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan pemahaman umum, karena istilah tersebut tidak menuntut bahwa seorang pejabat harus memiliki kewenangan langsung untuk menyediakan layanan yang diminta, melainkan cukup bahwa jabatannya memungkinkan pelaksanaan tindakan tersebut (Hamzah, 2008). Kewenangan dan kewajiban yang dimaksud di sini juga mencakup kewenangan dan kewajiban yang telah ditetapkan berdasarkan Kode Etik Profesi atau oleh organisasi masing-masing.

Dasar pertimbangan yang diberikan oleh hakim pada putusan nomor 45/Pid.Sus.TPK/2020/PN.Jkt.Pst, yakni:

- Keadaan yang memberatkan:
  - Para Terdakwa tidak secara terus terang mengakui perbuatannya;
  - Para Terdakwa tidak mendukung semangat dan upaya Pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi;
  - Perbuatan Para Terdakwa telah mencoreng nama baik Mahkamah Agung RI dan Lembaga Peradilan di bawahnya;
- Keadaan yang meringankan:
  - Para Terdakwa belum pernah dihukum;

- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa I Nurhadi memiliki jasa dalam mengembangkan dan memajukan Mahkamah Agung RI;

Namun, mengingat bahwa terdakwa Nurhadi merupakan seorang penyelenggara negara maka terikat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok kepegawaian, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pasal 5 Ayat (2) huruf a, b dan g keputusan sekretaris MA RI Nomor 008-A/SEK/SK/1/2012 tanggal 6 Januari 2012 Tentang aturan perilaku pegawai MA RI.

Penjatuhan hukuman yang diberikan terhadap Nurhadi sangat berbanding terbalik dengan hukuman yang diberikan kepada Desy Yustria, yang mana hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang mencolok, terutama dari segi nominal korupsi dan lamanya hukuman. Nurhadi yang terlibat dalam kasus suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar hanya dijatuhi hukuman 6 tahun penjara. Sebaliknya Desy Yustria yang merupakan staf di Mahkamah Agung, terlibat dalam korupsi dengan nominal yang lebih kecil tetapi mendapat hukuman 10 tahun penjara (Alhamidi, 2023). Ketidakseimbangan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan tidak ditegakannya keadilan dalam penerapan hukum, terutama terkait dengan pelanggaran kode etik ASN dan aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung.

Menurut Undang-Undang ASN, pelanggaran terhadap integritas, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam jabatan harus ditindak tegas untuk menjaga kepercayaan publik dan integritas institusi. Pasal 4 Undang-Undang menekankan pentingnya kejujuran dan tanggung jawab, serta melarang penyalahgunaan kewenangan jabatan. Selain itu, Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 008-A/SEK/SK/I/2012 juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas. Perbedaan hukuman yang signifikan ini mencerminkan potensi ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, yang seharusnya diterapkan secara konsisten untuk semua ASN tanpa pandang bulu.

Putusan yang dijatuhkan dalam perkara nomor 45/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. kurang mencerminkan penerapan prinsip-prinsip hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang menetapkan dasar-dasar untuk menghukum seseorang. Kasus terdakwa Nurhadi dan menantunya Rezky mengilustrasikan kesalahan mereka dalam korupsi dan terbukti telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan. Namun hakim tidak mempertimbangkan aspek pemberatan pidana dalam menjatuhkan hukuman, meskipun terdakwa memenuhi kualifikasi untuk pemberatan pidana karena jabatan mereka. Hakim memilih untuk memberikan keringanan berdasarkan kontribusi terdakwa terhadap pengembangan Mahkamah Agung Indonesia, namun hakim tidak memperhatikan kode etik pegawai negeri yang seharusnya dikenakan terhadap Nurhadi sebagai pejabat di badan peradilan tertinggi Indonesia. Oleh karena itu, tidak ada alasan yang sah untuk pengurangan atau penghapusan pidana yang

signifikan, seharusnya ada hukuman tambahan yang dijatuhkan atas pemberatan karena status terdakwa sebagai pejabat negara.

Maka menurut penulis, majelis hakim yang memutus perkara Nurhadi harus mempertimbangkan semua unsur dalam pasal-pasal yang bertentangan dengan integritas dan akuntabilitas Nurhadi sebagai ASN dan pegawai Mahkamah Agung sebelum menjatuhkan hukuman. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 berbunyi:

*“Jika seorang pegawai negeri melakukan pelanggaran hukum dengan melanggar kewajiban khusus yang terkait dengan jabatannya, atau saat melanggar hukum menggunakan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, hukumannya dapat ditambah sepertiga.”*

Unsur kejahatan jabatan dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP meliputi:

- a. Seorang pejabat;
- b. Berbuat tindak pidana;
- c. Melanggar kewajiban khusus dari jabatan;
- d. Menggunakan kesempatan, kekuasaan atau sarana yang dimiliki karena jabatannya;
- e. Pidana bisa ditambah sepertiga.

Menggunakan jabatan sebagai alat untuk melakukan kejahatan adalah tindakan yang sangat tidak sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh seorang pejabat atau pegawai negeri. Pemberatan pidana merujuk



pada penambahan ancaman pidana sebagai akibat dari kondisi tertentu yang terdapat dalam tindak pidana dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Regulasi terkait pemberatan pidana dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan-peraturan lain di luar KUHP atau hukum pidana yang bersifat khusus (Anjari, 2023).

Disahkannya Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan suatu pembaruan hukum yang dapat digunakan sebagai patokan atau dasar oleh penegak hukum dalam ranah hukum pidana. Adanya putusan hakim yang menjatuhkan putusan jauh lebih rendah tentunya tidak mencerminkan adanya keadilan. Dengan demikian, tindakan tersebut melanggar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 53 menyatakan bahwa dalam memutuskan perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan jika terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, hakim harus mengutamakan keadilan.

Dalam menjatuhkan hukuman, Pasal 54 mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan berbagai aspek seperti tingkat kesalahan, motif di balik tindakan, tujuan yang ingin dicapai, sikap mental pelaku, rencana yang dibuat, cara pelaksanaan kejahatan, tindakan yang diambil setelah kejadian, riwayat hidup pelaku, serta kondisi sosial dan ekonomi mereka. Hakim juga harus memikirkan dampak hukuman terhadap masa depan pelaku, dampak terhadap korban atau keluarganya, pemaafan dari korban atau keluarganya, serta nilai-nilai hukum dan keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Selain itu, hakim

bisa mempertimbangkan faktor-faktor seperti ringannya tindakan yang dilakukan, sifat pribadi pelaku, atau situasi yang melingkupi tindak pidana tersebut, baik sebelum maupun sesudah kejadiannya. Hal ini bisa menjadi dasar untuk memutuskan tidak menjatuhkan hukuman atau tidak mengambil tindakan, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan dan kemanusiaan.

Keberhasilan dalam memberantas korupsi di Indonesia sangat bergantung pada keputusan yang dibuat oleh hakim. Menurut Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan hakim atau keputusan pengadilan adalah pernyataan yang dibuat oleh hakim dalam sidang terbuka. Pernyataan ini mencakup kemungkinan untuk menjatuhkan hukuman, membebaskan terdakwa, atau membebaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku (Unas, 2019b).

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim memiliki kewajiban untuk menyelami dan memahami nilai hukum serta nilai keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Hakim diharapkan memiliki kualifikasi profesional yang tinggi serta integritas dan moralitas yang baik, mengingat peran sentralnya sebagai penegak hukum yang bertanggungjawab dalam mewujudkan keadilan melalui putusan-putusannya, yang sering diibaratkan sebagai corong undang-undang (*la bouche des lois*) (Nuryanto, 2018b).

Hakim memiliki kewenangan untuk mengendalikan persidangan tetapi tetap mendasarkan pada dakwaan dan tuntutan pidana (asas *dominis litus*), sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 3 Ayat (1) dan (2) UU A quo. Ini

disebabkan oleh fakta bahwa hakim, saat memberlakukan hukuman menurut perundang-undangan telah merujuk pada bukti-bukti yang sah, yang kemudian memberikan keyakinan bahwa individu yang dianggap memiliki kapasitas bertanggung jawab secara hukum, telah melakukan tindakan yang dianggap bersalah dan dituduhkan kepadanya (sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) (Anjari, 2023).

Keputusan hakim dalam suatu perkara memiliki tujuan hukum, antara lain mencakup kepastian, kegunaan, dan/atau keadilan. Perlu dicatat bahwa prioritas antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum tidak selalu bersifat mutlak dan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan situasi tertentu (Susanto, 2014).